

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKIP DINAS KESEHATAN
TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Jl. Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam

Email: dinkes@deliserdangkab.go.id

Website: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKIP Tahun 2022 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian Dinas Kesehatan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, 03 Maret 2023

Plt Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang



Drs. Citra Effendi Capah, M.SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710626 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Mandat dan Peran Strategis	4
1.4. Keadaan Sumber Daya manusia Kesehatan	5
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana pendukung Kesehatan Tahun 2022	7
1.6. Landasan Hukum	9
1.7. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Perjanjian Kinerja	13
2.3. Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2022.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1. Pengukuran Kinerja	16
3.1.1. Cara Ukur Indikator Kinerja.....	18
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja	30
3.2. Analisis Capaian Kinerja	34
3.3. Akuntabilitas Keuangan	55
3.4. Prestasi dan Penghargaan	57
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Tahun 2022.....	7
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022.....	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	13
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Program Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	14
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	17
Tabel 3.3	Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS).....	21
Tabel 3.4	Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat	29
Tabel 3.5	Rekapitulasi Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	30
Tabel 3.6	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	32
Tabel 3.7	Hasil Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.....	33
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat Tahun 2022	35
Tabel 3.9	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat Tahun 2022.....	38
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	47
Tabel 3.11	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	52
Tabel 3.12	Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Tahun 2022	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.....	4
Gambar 1.2	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2022	6
Gambar 1.3	Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	8
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi IKS di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022	36
Gambar 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi IKM di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022	48
Gambar 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022	49



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Kesehatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian




kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang diatur pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Tugas kepala Dinas Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menetapkan program kegiatan Dinas Kesehatan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas-tugas dan urusan kesehatan;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan program;
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan serta Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan, dan Unit Pelaksana Teknis;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan baik dari sumber dana APBD, APBN, maupun JKN;
- g. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional;


- 
- h. Melakukan pengawasan terhadap Inventaris Barang dan Asset Dinas dan UPT;
 - i. Merumuskan kebijakan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Kesehatan;
 - j. Menetapkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) pada dinas;
 - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - m. Menyampaikan sara dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Kepala Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas di bidang kesehatan mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Kesehatan. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Subbag. Umum Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

1.3. Mandat dan Peran Strategis

Mandat dan peran strategis Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Keadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan


Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. SDMK merupakan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, setiap output program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan akan diperankan oleh para SDMK yang berada di Puskesmas. Sehingga pencapaian sasaran Dinas Kesehatan sangat bergantung pada kinerja para SDMK yang ada di Puskesmas.

Jenis tenaga kesehatan lainnya paling sedikit tersedia di Puskesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik.

Puskesmas dapat menambah tenaga kesehatan lainnya seperti terapis gigi dan mulut, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, perekam medis dan informasi kesehatan, dan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan. Jumlah dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya yang tersedia di seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2022



Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Jumlah SDM yang bertugas di Puskesmas pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.985 orang dengan rincian 1.933 orang (97,38%) tenaga kesehatan dan 52 orang tenaga penunjang kesehatan (2,62%). Untuk memastikan kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas, maka Puskesmas menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan masing-masing jenis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK).

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Selain sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana juga dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Jumlah sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Deli Serdang kondisi per Desember 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Tahun 2022


No	Sarana	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Puskesmas	34	34
2	UPT. Rumah Sakit	1	2
3	UPT. Gudang Farmasi	1	1
4	UPT. Laboratorium Kesehatan	1	1
5	Puskesmas Pembantu	109	109
6	Peralatan Laboratorium Lengkap	34	34
7	Puskesmas Keliling/Patrolis Kesehatan Roda 4	63	63
8	Patrolis Kesehatan Roda 2	427	428
9	Mobil Promosi Kesehatan	1	1
10	Mobil Ambulance	1	1
11	Mesin Fogging	33	33

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Pada tabel di atas terlihat penambahan jumlah UPT Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Bangun Purba yang diresmikan pada 30 Januari 2022 oleh Bupati Deli Serdang. Jumlah Roda 2 juga bertambah sebanyak satu unit di Puskesmas Batang Kuis bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).


Berdasarkan kemampuan pelayanannya, jumlah Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 27 Puskesmas rawat inap dan 7 (tujuh) Puskesmas non rawat inap. Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang sudah tersedia dan tersebar di setiap 22 Kecamatan dengan rasio Puskesmas per kecamatan sebesar 1,54 dan sebarannya dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar 1.3
Sebaran Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022



Sumber: Subbag. Program Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang, Tahun 2022

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Puskesmas yang dibangun sudah tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Kapasitas tempat tidur tersedia sebanyak 261 unit. Mutu pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas diakui dengan adanya status akreditasi dari Puskesmas tersebut. Akreditasi diharapkan mampu meningkatkan sistem tata kelola yang lebih baik dari segi manajemen Puskesmas. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang sama jumlahnya dengan jumlah pada tahun 2021. Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menitahkan bahwa tidak dilaksanakannya akreditasi Puskesmas dikarenakan masih dalam kondisi Pandemi COVID-19. Puskesmas



terakreditasi dengan kategori dasar sebanyak 17 Puskesmas (50%), kategori madya sebanyak 13 Puskesmas (38%), dan kategori utama sebanyak 4 (empat) Puskesmas (12%). Puskesmas yang sudah terakreditasi utama yaitu Puskesmas Hamparan Perak, Puskesmas Galang, Puskesmas Namorambe, dan Puskesmas Batang Kuis.

1.6. Landasan Hukum

Laporan kinerja Dinas Kesehatan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- f. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- g. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dimana untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Serta menguraikan tentang realisasi yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan yang menjabarkan visi dan misi daerah bidang kesehatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Renstra Dinas Kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019. Visi yang diemban sesuai dengan visi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu:

“DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBINEKAAN”

dengan misi pertama yang diemban, yaitu:

“MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING YANG MAMPU MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI”

Misi di atas dimaksudkan untuk menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal.

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang akan menggambarkan tercapainya tujuan yang diformulasikan secara

spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu.

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang Sehat; dan
2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada akhir periode perencanaan. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun (Poin)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang Sehat	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,7	82	82,2	82,5	82,7
			Nilai AKIP	70	72	74	76	78

Sumber: Berita Acara Reviu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2020

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk Menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada instansi yang tidak terarah.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang dimuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke Perjanjian Kinerja tiap tahunnya. Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 telah ditetapkan pada 20 Januari 2022 dan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang, maka dilakukan perubahan perjanjian kinerja pada Oktober 2022 dimana perubahan terjadi pada jumlah anggaran yang diperjanjikan, sedangkan target indikator sasaran Dinas Kesehatan tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,5
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82,2
		Nilai AKIP	Poin	74

Sumber: Berita Acara Reviu Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2020

Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 diatas yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022


Rencana kerja dan alokasi anggaran per program yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2022 yang ditujukan untuk mencapai sasaran dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Program
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022


No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	228.709.748.994	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	294.987.756.220	APBD, APBN
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.473.158.604	APBD, APBN
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	729.139.803	APBD, APBN
5	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	1.959.142.474	APBD, APBN

Sumber: DPPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022 memuat tiga program pelayanan dan satu program penunjang dengan total anggaran Rp. 527.129.806.292,00. Anggaran paling banyak berada di program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yaitu sebesar



Rp. 294.987.756.220,00 atau 55,88% dari total anggaran dan paling sedikit berada di program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yaitu sebesar Rp. 729.139.803,00 atau 0,14% dari total anggaran Dinas Kesehatan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Proses ini diawali dengan pengumpulan data dan selanjutnya dilakukan pengukuran capaian kinerja. Capaian ini kemudian dilakukan kategorisasi kinerja melalui skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang ditampilkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100	
2	Tinggi	76 ≤ 90	
3	Sedang	66 ≤ 75	
4	Rendah	51 ≤ 65	
5	Sangat Rendah	≤ 50	


Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Sasaran 1: Meningkatnya Keluarga Sehat					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,5	0,41	82	Tinggi
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah					
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,2	83,03	101,01	Sangat Tinggi
3	Nilai AKIP	74	79,94	108,03	Sangat Tinggi

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2023



Berdasarkan tabel 3.2 di atas diketahui bahwa Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang menjadi indikator untuk menunjang sasaran meningkatnya keluarga sehat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,5 poin dan terealisasi sebesar 0,41 poin atau dengan capaian sebesar 82%. Untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan sebesar 82,2 poin dan terealisasi sebesar 83,03 poin atau dengan capaian sebesar 101,01% dan Nilai AKIP ditargetkan sebesar 74 poin dan terealisasi sebesar 79,94 poin atau dengan capaian sebesar 108,03%.


3.1.1. Cara Ukur Indikator Kinerja

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indikator yang digunakan untuk menunjang sasaran meningkatnya keluarga sehat yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan Kesehatan dengan pendekatan keluarga masih menjadi tumpuan lingkungan strategis nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitasi dasar;
- b. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota, melalui peningkatan akses dan skrining

- 
- kesehatan;
- c. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
 - d. Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan.

Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga meliputi 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- Penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- Penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*);
- Penanggulangan penyakit menular; dan
- Penanggulangan penyakit tidak menular.


Penyelenggaraan PIS-PK dilaksanakan oleh Puskesmas untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan Kesehatan di dalam gedung, melainkan juga di luar gedung dengan mengunjungi keluarga yang berada di wilayah kerjanya. Keluarga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Indonesia sehat. Terdapat lima fungsi keluarga menurut Friedman (1998) dimana keluarga memiliki lima fungsi, yaitu:

a. Fungsi Afektif (*The Affective Function*)

Fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.

b. Fungsi Sosialisasi

Proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir



dan fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

c. Fungsi Reproduksi (*The Reproduction Function*)

Fungsi ini ditujukan untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.

d. Fungsi Ekonomi (*The Economic Function*)

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

e. Fungsi Perawatan atau pemeliharaan Kesehatan (*The Health Care Function*)

Fungsi untuk mempertahankan keadaan Kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang Kesehatan. Tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan Kesehatan antara lain mengenal gangguan perkembangan Kesehatan setiap anggota keluarga, mengambil keputusan untuk Tindakan yang tepat, memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk Kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga, dan mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, oleh karena itu derajat kesehatan keluarga akan menentukan derajat kesehatan masyarakat. Keluarga yang dimaksud dalam pendekatan keluarga ini adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Jika dalam satu rumah tangga

terdapat kakek atau nenek atau individu lain, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri dari lebih dari satu keluarga. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak sehat maka digunakan sejumlah penanda atau indikator. IKS dihitung dengan menggunakan 12 indikator IKS antara lain:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita Tuberkulosis (TB) paru mendapatkan pengobatan standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. Keluarga memiliki akses jamban sehat;

Keluarga dikatakan sehat atau tidak sehat dinilai menggunakan 12 indikator dengan rumus yang telah ditentukan, penilaian indikator disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.3
Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)

No	Indikator	Nominator	Denominator
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	Keluarga dengan pasangan suami istri (usia istri 10-54 tahun), suami atau isteri atau keduanya, terdaftar	Keluarga dengan pasangan suami istri (usia istri 10-54 tahun)

No	Indikator	Nominator	Denominator
		secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi	
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, klinik, praktik mandiri bidan)	Keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan)
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	Keluarga dengan bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 1, Polio 3, Polio 4, dan Campak	Keluarga terdapat bayi usia 12-23 bulan
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	Keluarga dengan bayi usia 7-23 bulan dan bayi tersebut selama 0-5 bulan 29 hari hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif)	Keluarga dengan bayi usia 7-23 bulan
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	Keluarga dengan Balita (usia 2-59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya	Keluarga dengan Balita (usia 2-59 bulan 29 hari)
6	Penderita TB paru mendapatkan	Keluarga terdapat anggota keluarga	Keluarga terdapat

No	Indikator	Nominator	Denominator
	pengobatan standar	berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosa sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir dan penderita tersebut berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan	anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosa sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dalam 1 tahun terakhir
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan, tidak melewatkan minum obat satu kalipun	Keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis menderita tekanan darah tinggi (hipertensi)
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	Keluarga terdapat anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis) dan berobat teratur minimal 1 bulan terakhir sampai dilakukannya kunjungan keluarga, dan penderita tersebut tidak dipasung dan atau ditelantarkan	Keluarga terdapat anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis)
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	Keluarga yang semua anggota keluarganya tidak	Keluarga

No	Indikator	Nominator	Denominator
		ada yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok	
10	Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Keluarga yang seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, atau kartu lainnya seperti: Jamkesmas, ASKES, ASABRI, Jamkesda, dan Jamsostek, tidak termasuk asuransi swasta	Keluarga
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	Keluarga yang memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari	Keluarga
12	Keluarga memiliki akses jamban sehat	Keluarga yang tersedia/memiliki jamban sehat berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan dan setiap anggota keluarga menggunakannya	Keluarga

Sumber: Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan indikator tersebut di atas, maka dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga dengan formulasi:

$$IKS = \frac{\text{Jumlah jawaban Ya}}{12 - \text{Jumlah N}}$$

Contoh, jika suatu keluarga terdapat semua indikator (12), dan yang memenuhi syarat (dijawab dengan “Ya”) ada 10 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah $10/12=0,83$. Jika di suatu keluarga lain terdapat hanya 10 indikator dan yang memenuhi syarat hanya 6 indikator, maka IKS untuk keluarga tersebut adalah $6/10=0,6$. Rekapitulasi IKS keluarga kemudian digunakan untuk menghitung/menetapkan IKS suatu wilayah (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten) yang menunjukkan status kesehatan masyarakat wilayah tersebut menggunakan formulasi:


$$IKS \text{ wilayah} = \frac{\text{Jumlah keluarga dengan IKS} > 0,800}{\text{Jumlah seluruh keluarga}}$$

Pengkategorian keluarga berdasarkan Indeks Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

- ✿ IKS <0,500 = Keluarga tidak sehat
- ✿ IKS 0,500-0,800 = Keluarga pra sehat
- ✿ IKS >0,800 = Keluarga sehat

Instrumen yang diperlukan dalam menghitung IKS antara lain:

- Profil Kesehatan Keluarga atau Prokesga, berupa *family folder* yang merupakan sarana untuk merekam (menyimpan) data keluarga dan data individu anggota keluarga. Data keluarga meliputi komponen rumah sehat (akses atau ketersediaan air bersih dan akses atau penggunaan jamban sehat). Data individu keluarga mencantumkan karakteristik individu (umur, jenis kelamin, Pendidikan, dan lain-lain) serta kondisi




individu yang bersangkutan misalnya mengidap penyakit (hipertensi, tuberkulosis, dan gangguan jiwa) serta perilakunya (merokok, ikut KB, memantau pertumbuhan dan perkembangan Balita, pemberian ASI eksklusif, dan lain-lain).

- Paket Informasi Keluarga atau Pinkesga, berupa flyer, leaflet, buku saku, atau bentuk lainnya, yang diberikan kepada keluarga sesuai masalah Kesehatan yang dihadapinya. Misalnya flyer tentang kehamilan dan persalinan untuk keluarga yang ibunya sedang hamil, flyer tentang pertumbuhan Balita untuk keluarga yang memiliki Balita, dan lain-lain.

Forum komunikasi yang digunakan untuk kontak dengan keluarga dapat melalui kunjungan rumah ke keluarga-keluarga di wilayah kerja Puskesmas; Diskusi Kelompok Terarah (DKT) atau biasa dikenal dengan *Focus Group Discussion* (FGD) melalui Dasa Wisma dari PKK; kesempatan konseling di Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Posbindu, Pos UKK, dan lain-lain; dan forum-forum yang sudah ada di masyarakat seperti majelis taklim, rembug desa, selapanan, dan lain-lain. Sedangkan keterlibatan tenaga dari masyarakat sebagai mitra dapat diupayakan dengan menggunakan tenaga-tenaga seperti kader-kader Kesehatan seperti kader Posyandu, kader Posbindu, kader Poskestren, kader PKK; dan pengurus organisasi kemasyarakatan setempat seperti pengurus PKK, pengurus karang taruna, pengelola pengajian, dan lain-lain. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- ✿ Melakukan pendataan Kesehatan keluarga menggunakan Prokesga oleh Pembina Keluarga (dibantu kader Kesehatan);
- ✿ Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas;
- ✿ Menganalisis, merumuskan intervensi masalah Kesehatan,

- 
- dan Menyusun rencana Puskesmas oleh Kepala Puskesmas;
- Melaksanakan penyuluhan Kesehatan melalui kunjungan rumah oleh pembina keluarga;
 - Melaksanakan pelayanan profesional (dalam gedung dan luar gedung) oleh tenaga teknis atau profesional Puskesmas; dan
 - Melaksanakan sistem informasi dan pelaporan Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas diintegrasikan ke dalam langkah-langkah manajemen Puskesmas yang mencakup P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan-Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan-Pengendalian-Penilaian).


2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolak ukur yang menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai IKM ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Unsur yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat yaitu:

- **Persyaratan**

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

- 
- ❖ Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan.
 - ❖ Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 - ❖ Biaya/Tarif
Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
 - ❖ Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
 - ❖ Kompetensi Pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
 - ❖ Perilaku Pelaksana
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
 - ❖ Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 - ❖ Sarana dan Prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan atau untuk benda

yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{N}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus SKM unit pelayanan dikali 25 sehingga diperoleh kinerja sesuai tabel berikut:

Tabel 3.4
Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

3. Nilai AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Nilai AKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP. Komponen tersebut meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Nilai AKIP Dinas Kesehatan didapat dari hasil Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja

1. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Untuk memudahkan proses penghitungan, saat ini IKS sudah menggunakan aplikasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) untuk penginputannya. Berdasarkan hasil penghitungan, IKS Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 berdasarkan indikator dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Indikator	$\frac{\sum \text{Keluarga bernilai Y}}{\sum \text{Keluarga} - \sum \text{keluarga bernilai N}}$	Capaian
1	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	136.823	72,93%
		187.613	

No	Indikator	\sum Keluarga bernilai Y/ \sum Keluarga- \sum keluarga bernilai N	Capaian
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	9.832	95,34%
		10.313	
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	11.516	98,66%
		11.672	
4	Bayi mendapat ASI eksklusif	12.150	80,75%
		15.047	
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	62.358	94,93%
		65.691	
6	Penderita TB paru mendapatkan pengobatan standar	5.504	41,51%
		13.259	
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	37.023	56,37%
		65.680	
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan	803	10,74%
		7.476	
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	275.093	60,58%
		454.076	
10	Keluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	301.477	66,43%
		453.827	
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	449.130	98,92%
		454.035	
12	Keluarga memiliki akses jamban sehat	443.031	97,60%
		453.926	
\sum keluarga dengan IKS > 0,8			187.896
Indeks Keluarga Sehat (IKS)			0,41

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.5 di atas diketahui bahwa dari 12 indikator penyusun IKS, indikator yang dicapai paling tinggi yaitu Keluarga mempunyai akses sarana air bersih sebesar 98,92% dari 454.035 KK yang di data. Indikator yang masih rendah yaitu Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan yaitu sebesar 10,74% dari 7.476 keluarga yang memiliki anggota keluarga menderita gangguan jiwa berat (skizofrenia atau psikosis). Berdasarkan

hasil penghitungan data agregat di atas, maka didapat nilai Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 adalah sebesar 0,41 poin atau masih berada pada kategori Keluarga Tidak Sehat.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Menurut Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, IKM dilakukan sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik. Hasil IKM yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.6
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Unit kerja	Hasil IKM	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	82,01	Baik
2	Puskesmas	84,04	Baik
Rata-Rata IKM		83,03	Baik

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.6 di atas diketahui bahwa hasil IKM untuk Dinas Kesehatan pada tahun 2022 adalah sebesar 82,01 poin atau berada pada kategori kinerja Baik. Hasil IKM untuk Puskesmas diperoleh hasil sebesar 84,04 poin atau berada pada kategori kinerja Baik. Dari kedua hasil IKM tersebut, maka diperoleh total nilai IKM untuk Dinas Kesehatan adalah sebesar 83,03 poin atau berada pada kategori kinerja BAIK.

3. Nilai AKIP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektur Kabupaten Deli Serdang menugaskan timnya untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Nilai AKIP Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	PERENCANAAN KINERJA		
	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja	30	21,73
	Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia	6	6
	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik	9	7,08
	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	8,65
2	PENGUKURAN KINERJA		
	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja	30	24,96
	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6	6
	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	7,71
	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	11,25

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
3	PELAPORAN KINERJA		
	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja	15	11,25
	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3	3
	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,5	4,5
	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5	3,75
4	EVALUASI INTERNAL		
	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22
	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	5	5
	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	7,5	4,5
	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,5	12,5
Nilai Hasil Evaluasi			79,94

Sumber: Inspektorat Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Hasil analisis capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Keluarga Sehat

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatkan Keluarga Sehat adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indikator IKS didapat melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dimana Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di wilayah mendatangi keluarga untuk melakukan pengumpulan data atas pelayanan yang selama ini telah dilakukan Puskesmas baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung. Kunjungan ini dilakukan terintegrasi dengan pelayanan luar gedung Puskesmas untuk melakukan promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. Pengumpulan data meliputi 12 indikator penyusun IKS. Realisasi hasil pendataan tersebut pada tahun 2022 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan periode akhir Renstra dapat dilihat melalui tabel berikut:


Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Keluarga Sehat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021 (%)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian (%)
			Target (Poin)	Realisasi (Poin)	Capaian (%)		
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	82,5	0,5	0,41	82	0,7	58,57

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, diketahui bahwa terjadi penurunan capaian indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang menunjang sasaran Meningkatkan Keluarga Sehat. Capaian IKS menurun dari 82,5% pada tahun 2021 menjadi 82% pada tahun 2022. Perbandingan dengan target akhir tahun Renstra, capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Keluarga Sehat masih dicapai sebesar 58,57%. Capaian IKS selama tahun 2019-2022 dapat disajikan melalui grafik berikut:


Gambar 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi IKS
di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sejak tahun 2019, realisasi indikator IKS belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Namun demikian realisasinya meningkat mulai tahun 2019 hingga tahun 2022. Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang selama ini dilakukan untuk menunjang IKS sempat terkendala pada saat Pandemi COVID-19, hal ini tampak pada grafik dimana gap antara target dan realisasi semakin meningkat. Namun, seiring mulai berkurangnya kasus COVID-19 dan mulai diberlakukannya *new normal*, Puskesmas kembali melakukan pendataan keluarga sehingga realisasi IKS semakin meningkat. PIS-PK dilakukan melalui kegiatan:

- a. Melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
- c. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;

- 
- d. Melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - e. Melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup (mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, Balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, hingga usia lanjut); dan
 - f. Melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

Capaian IKS didapat dari Aplikasi Keluarga Sehat, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI. Kendala yang masih dialami adalah aplikasi keluarga sehat tidak menangkap perubahan data yang dimutakhirkan Puskesmas secara *real-time*. Kendala lainnya adalah tidak adanya intervensi lanjutan kepada masyarakat yang meninggal, pindah atau sedang bekerja pada saat dilakukannya pendataan keluarga sehat.

Permasalahan dalam mencapai Indeks Keluarga Sehat (IKS) belum sesuai target karena 12 indikator dalam Keluarga Sehat membutuhkan dukungan dari berbagai lintas bidang dan lintas sektor agar dapat tercapai sesuai target. Semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga, maka status keluarga tersebut akan mengarah kepada Keluarga Sehat. Sementara itu, semakin banyak keluarga yang mencapai status Keluarga Sehat, maka akan meningkatkan nilai IKS.

Perubahan perilaku masyarakat juga turut andil dalam peningkatan capaian indikator yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagaimana kita ketahui, merubah perilaku merupakan tugas yang cukup sulit dan tidak dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Peningkatan persentase rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan memperbaiki capaian SPM dan PIS-PK. Pelaksanaan program PHBS ini harus bersinergi dengan sektor non kesehatan, contohnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berperan dalam pencapaian indikator keluarga mempunyai akses sarana

air bersih dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terkait capaian IKS, maka Dinas Kesehatan membuat pertemuan koordinasi teknis yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor tingkat kabupaten untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan capaian IKS dan melakukan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi ke Puskesmas terkait pendataan keluarga sehat. Hal ini sesuai dengan peran Dinas Kesehatan dalam PIS-PK yang meliputi pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan serta pemantauan dan pengendalian.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan capaian IKS adalah dengan menggalang komitmen dari Kepala Puskesmas dalam pencapaian IKS termasuk pengalokasian dana dari BOK Puskesmas untuk melaksanakan intervensi keluarga serta meningkatkan dukungan Tim PIS-PK Kabupaten untuk memonitor pelaksanaan serta pencapaian PIS-PK dan membentuk Tim Bina Wilayah Binaan PIS-PK Tahun 2022.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung tercapainya indikator sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.9
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat Tahun 2022

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk</i>	Pembangunan Puskesmas	987.221.374	968.421.374

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
<i>UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pengembangan Puskesmas	1.432.446.000	0
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.113.250.000	1.103.932.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.898.525.318	4.299.748.218
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	419.220.000	281.881.705
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.952.330.000	1.871.691.009
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.340.978.648	8.785.242.200
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27.022.024.200	22.202.498.204
	Pengadaan Obat, Vaksin	12.066.884.031	6.009.669.348
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.575.361.714	6.214.360.573
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	352.056.735	18.836.735
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat,	370.476.800	369.056.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		
<i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.139.308.176	2.903.877.336
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.497.138.446	1.616.048.464
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	527.376.712	422.659.400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.596.001.678	2.504.173.072
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.648.388.080	2.470.202.672
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.870.493.244	1.535.486.110
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	530.270.746	522.264.184
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	472.073.780	432.851.820
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	72.235.300	68.898.960

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Penderita Diabetes Melitus		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	780.074.292	745.991.460
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.903.512.738	2.749.472.696
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	594.160.366	442.715.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.250.322.402	2.038.937.720
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	374.564.744	177.564.664
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.187.352.390	3.808.965.146
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	383.069.524	276.615.820
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.111.958.574	2.599.467.392
	Pengelolaan Pelayanan	1.832.673.461	1.700.709.157


Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Promosi Kesehatan		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	72.495.894	30.975.894
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.427.369.906	719.773.729
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	40.851.132	0
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.957.383.848	5.753.792.566
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	91.018.862.988	90.190.912.165
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	475.449.496	394.704.800
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.600.000	0
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	408.347.992	208.443.320
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8.149.483.831	3.993.530.612
	Operasional Pelayanan Puskesmas	78.114.319.982	60.759.986.971

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	528.724.058	368.978.282
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	530.763.064	300.351.000
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	128.069.396	122.788.600
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	73.238.080	0
<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	304.034.120	242.274.750
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	488.856.664	425.523.700
<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.964.156.296	1.614.541.043
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
<i>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan</i>	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	149.023.720	0

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
<i>UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</i>			
<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.324.134.884	678.170.700
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	31.348.466	0
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	476.350.937	0
<i>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa</i>	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	171.587.680	0

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
<i>Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
<i>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	49.852.720	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	298.394.396	156.756.588
<i>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	689.697.764	53.744.058
<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	971.050.314	884.994.014
Jumlah		299.149.197.101	246.042.481.231,77
Realisasi Keuangan			82,25%

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023



Berdasarkan tabel 3.9 di atas diketahui bahwa untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat dialokasikan anggaran sebesar Rp. 299.149.197.101,00 dan terealisasi sebesar Rp. 246.042.481.231,77 atau sebesar 82,25%. Permasalahan yang paling mendasar dalam realisasi anggaran pada tahun anggaran 2022 antara lain adalah keterbatasan anggaran karena kebijakan *self blocking* sesuai dengan Surat Edaran Setdakab Deli Serdang Nomor 910/3760 tentang Self Blocking dan Efisiensi Belanja Daerah T.A. 2022. Adapun sub kegiatan yang tidak terealisasi dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Keluarga Sehat antara lain:

1. Pengembangan Puskesmas.
2. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus.
3. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional.
4. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah.
5. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
7. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
8. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
9. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan Kinerja Perangkat Daerah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP. Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Puskesmas selaku Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan merupakan penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk tingkat pertama di wilayah kerjanya. Perbaikan layanan untuk masyarakat atau publik harus selalu tingkatkan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Selain itu, dalam mempertanggungjawabkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka Dinas Kesehatan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi yang diemban. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP pada tahun 2022 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dan periode akhir Renstra dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah


No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021 (%)	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian (%)
			Target (Poin)	Realisasi (Poin)	Capaian (%)		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,37	82	83,03	101,26	87,7	94,67
2	Nilai AKIP	111,03	74	79,94	108,03	78	102,49
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		106,2			104,64		98,58

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, diketahui bahwa terjadi penurunan capaian baik indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maupun Nilai

AKIP yang menunjang sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah. Capaian IKM menurun dari 101,37% pada tahun 2021 menjadi 101,26% pada tahun 2022. Capaian Nilai AKIP menurun dari 111,03% pada tahun 2021 menjadi 108,03% pada tahun 2022. Sehingga rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah juga menurun dari 106,2% pada tahun 2021 menjadi 104,64% pada tahun 2022. Perbandingan dengan target akhir tahun Renstra, capaian kinerja sasaran masih tercapai sebesar 98,58%. Capaian IKM selama tahun 2019-2022 dapat disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi IKM di
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022




Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sejak tahun 2020, realisasi indikator IKM telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Realisasi indikator IKM selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat meningkat atas pelayanan yang diberikan oleh


Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Meningkatnya pencapaian indikator IKM ini antara lain dilakukan dengan peningkatan mutu layanan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan juga didukung oleh beberapa hal seperti peningkatan fasilitas kesehatan baik sarana maupun sarana dimana semuanya diarahkan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, misalnya pemenuhan atas peralatan atau perlengkapan administrasi perkantoran yang merupakan penunjang dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan SDM yang bermutu juga menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Upaya lainnya yang dilakukan untuk tercapainya target indikator IKM adalah dengan melakukan kegiatan akreditasi di setiap Puskesmas sebagai wujud standarisasi atas pelayanan kesehatan sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.

Capaian Nilai AKIP selama tahun 2019-2022 dapat disajikan melalui grafik berikut:

Gambar 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP di
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022




Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023



Berdasarkan gambar 3.3 di atas terlihat bahwa sejak tahun 2020, realisasi indikator Nilai AKIP telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Realisasi indikator Nilai AKIP tahun 2021 sama dengan realisasi tahun 2022. Meskipun Nilai AKIP sama, namun berdasarkan hasil LHE AKIP, terdapat beberapa komponen yang mengalami peningkatan dan penurunan. Komponen yang meningkat antara lain pengukuran kinerja dan evaluasi internal, sedangkan komponen yang menurun antara lain perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan kinerja yang direkomendasikan adalah agar Dinas Kesehatan menetapkan target dalam perencanaan kinerja yang lebih menantang dan realistis. Dalam menentukan target sasaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada prinsip SMART (Specific; Measurable; Achievable; Relevant; Time-bound goals). Menurut analisis dan telaah terhadap masalah yang ditemukan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang tertuang pada Pohon Masalah dan Pohon Kinerja Dinas Kesehatan bahwa status mutu kesehatan keluarga di kabupaten Deli Serdang harus ditingkatkan yang ditandai dengan meningkatnya IKS setiap tahunnya. Meskipun dalam prosesnya Dinas Kesehatan belum mencapai target yang ditetapkan dan capaiannya masih belum masuk dalam KATEGORI KELUARGA SEHAT, namun bukan berarti target yang ditetapkan tersebut tidak menantang dan tidak realistis.

Target tersebut dikatakan sangat menantang karena sampai dengan data IKS tahun 2022 ditarik dari Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan RI, IKS Kabupaten Deli Serdang (0,414 poin) masih berada di posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Utara (0,213 poin) dan Indonesia (0,234 poin). Selain itu, hingga saat ini Kementerian Kesehatan RI juga tidak menargetkan IKS harus >0,8 poin pada tahun 2024. Hal ini merupakan sebuah proses menuju Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga karena prinsipnya



jika Keluarga Sehat, maka Daerah (Propinsi/kabupaten/Kota) Sehat. Jika Daerah Sehat, maka Indonesia Sehat.

Target IKS juga dirasa realistis karena indeks yang diperoleh dapat diukur, dinilai dan dievaluasi untuk dilakukan intervensi pada masing-masing keluarga yang dikunjungi di wilayah kerja Puskesmas di setiap daerah. Angka yang diperoleh dari kunjungan keluarga dientri pada Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan RI dan kemudian datanya diolah *by system* untuk selanjutnya dapat ditampilkan pada *dashboard* Aplikasi Keluarga Sehat.

Setelah IKU Dinas Kesehatan tahun 2022 ditetapkan, maka seluruh pejabat eselon di Dinas Kesehatan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Bukan hanya di lingkup Dinas Kesehatan saja, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 juga ditandatangani sampai ke UPT. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang meliputi 34 Puskesmas; UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah; UPT. Instalasi Farmasi Kabupaten; RSUD. Pancur Batu dan UPT. RSUD. Bangun Purba. Untuk selanjutnya seluruh pegawai di masing-masing subunit di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang membuat SKP yang menjabarkan uraian tugas dari masing-masing pegawai sesuai dengan target dan indikator sasaran yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya. Pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja juga disampaikan maksud dan tujuan penandatanganan Perjanjian Kinerja tersebut dengan tujuan agar setiap unit/satuan kerja bahkan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi pencapaian kinerja sehingga rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 dan Dokumen Perubahan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun

2022 yang disusun berdasarkan DPPA Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2022.

Rekomendasi yang diberikan dalam hal pelaporan kinerja yang menurun antara lain melakukan sosialisasi atau rapat terkait pembuatan LKIP agar penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dan menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk mempengaruhi budaya kinerja organisasi. Dinas Kesehatan selalu melakukan rapat rutin terkait LKIP baik dalam menentukan strategi pencapaian target maupun evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui kegiatan evaluasi data dan capaian target kinerja yang dilakukan pada Januari dan Desember dimana Dinas Kesehatan dan UPT nya menyampaikan hasil capaian indikator yang ditetapkan beserta rencana upaya perbaikan yang akan dilakukan sehingga hal ini sudah mempengaruhi budaya organisasi dimana tiap usulan kegiatan yang akan dilaksanakan berpatokan pada indikator yang telah ditargetkan.

Tabel 3.11
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu, dan Realisasi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja
Perangkat Daerah Tahun 2022


Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.249.000	57.849.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	139.511.940	105.530.700

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	216.009.506.447	197.881.998.729
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.302.596.056	1.258.842.720
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	370.021.000	358.881.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	107.766.000	59.616.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	432.548.386	220.648.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.001.030	248.789.500
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.780.200	30.952.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	40.092.000	24.815.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	69.111.600	68.790.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.118.741.000	967.882.765
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	285.014.604	0
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Pengadaan Mebel	44.112.000	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	173.526.400	0

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.596.800	143.561.881
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.776.600	35.380.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	577.598.133	485.373.352
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	793.240.000	625.851.098
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.444.243.136	122.660.000
<i>Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.216.716.662	3.020.072.024
Jumlah		228.709.748.994	205.717.493.969
Realisasi Keuangan		89,95%	

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.11 di atas diketahui bahwa untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 228.709.748.949,00 dan terealisasi sebesar Rp. 205.717.493.969,00 atau sebesar 89,95%. Permasalahan yang terjadi dalam realisasi anggaran untuk sasaran ini antara lain ketersediaan anggaran yang terbatas akibat dampak Pandemi COVID-19 sehingga anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan rencana aliran kas



dan adanya kebijakan *self blocking* dan efisiensi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan surat edaran. Sub kegiatan yang tidak teralisasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah antara lain:

1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
2. Pengadaan Mebel.
3. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan BKAD Deli Serdang mengenai penyediaan anggaran prioritas;
- b. Tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan jadwalnya sekalipun anggaran belum tersedia;
- c. Melakukan efisiensi belanja namun tetap dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam mengerjakan tupoksi; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti koordinasi melalui aplikasi pesan dan pertemuan daring.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mendapatkan anggaran total sebesar Rp 527.858.946.095 yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar subunit yaitu Subunit Dinas Kesehatan (Rp 442.167.091.529), Subunit Puskesmas (Rp 65.691.854.533,00) dan Subunit RSUD. Pancur Batu (Rp 20.000.000.033,00) pada T.A. 2022 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 451.759.975.200,77 (85,58%), meningkat dari persentase penyerapan anggaran pada T.A. 2021 yaitu sebesar 82,27%. Penyerapan anggaran pada tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

anggaran pada tahun 2022. Adanya kebijakan *refocussing* anggaran tentunya sangat mempengaruhi capaian kinerja maupun capaian realisasi keuangan. Namun demikian, walaupun penyerapan anggaran sebesar 85,58%, berdasarkan target kinerja utama Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah mencapai realisasi kinerja sebesar 97,14%. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan realisasi anggaran, maka disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Tingkat Efisiensi Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	82	82,25
Tingkat Efisiensi = 0,99 (Efisiensi Belum Tercapai)				
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,26	89,95
		Nilai AKIP	108,03	
Rata-Rata Capaian			104,64	
Tingkat Efisiensi = 1,16 (Efisiensi Tercapai)				


Sumber: Sub Bagian Program Dinkes Kab. Deli Serdang, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tingkat efisiensi pencapaian sasaran per program tercapai untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran Meningkatkan Keluarga Sehat tidak tercapai efisiensinya sehingga mempengaruhi capaian kinerja. Pada tahun selanjutnya diperlukan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung indikator sasaran tersebut.

3.4. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan telah mengerahkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki. Di tengah keterbatasan, Dinas Kesehatan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja sehingga mendapat apresiasi atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk Percepatan Sanitasi dan Air Minum Aman oleh USAID-IUWASH Plus.
2. Penghargaan Kabupaten Deli Serdang Terbaik Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF) Kategori *Enabling Environment* pada Upaya Inovasi Percepatan Kondisi SBS oleh Menteri Kesehatan.
3. Penghargaan Kabupaten Deli Serdang Sebagai Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan atau *Open Defecation Free* (ODF) pada Upaya Memobilisasi Masyarakat untuk Terlibat dalam penyediaan Layanan Sanitasi Berbasis Masyarakat oleh Menteri Kesehatan.
4. Penghargaan Kabupaten Penerapan Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada Upaya Percepatan Implementasi 5 Pilar STBM oleh Menteri Kesehatan.
5. Penghargaan Tingkat Nasional Sanitarian Terbaik dalam Upaya Mengubah Perilaku Masyarakat yang Higienis dan Saniter Serta Mendorong Percepatan STBM oleh Menteri Kesehatan.
6. Penghargaan Tingkat Nasional Kepala Desa Terbaik dalam Upaya untuk Mengubah Perilaku Masyarakat yang



Higienis dan Saniter Melalui Pendekatan STBM oleh Menteri Kesehatan.

7. Penghargaan Tingkat Nasional STBM *Natural Leader* Terbaik oleh Menteri Kesehatan.
8. Dinas Kesehatan sebagai Narasumber dari Kabupaten pada Pelatihan Perencanaan Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota Angkatan I-X oleh *World Bank* dan Kementerian Kesehatan.
9. Penghargaan Kabupaten Terbaik Peringkat I Se-Provinsi Sumatera Utara pada Penilaian Kinerja Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Juara I Pemegang Kinerja Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi oleh Gubernur Sumatera Utara.
11. Penghargaan Percepatan ODF Kabupaten Deli Serdang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
12. Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan oleh oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara.



BAB IV

PENUTUP

LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 ini menggambarkan kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap kinerja yaitu berupa keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 telah menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon 2 Tahun 2022 yang ingin dicapai.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat. Capaian kinerja Dinas Kesehatan secara keseluruhan dinyatakan BERHASIL, karena capaiannya rata-rata melebihi 100%.

Kami berharap agar LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ini dapat menggambarkan secara rinci mengenai kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022 untuk mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang sehat di masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami terus berupaya melakukan yang terbaik terutama untuk sasaran yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Harapan kedepannya adalah dengan mengerahkan seluruh sumber daya serta kerja sama lintas program dan lintas sektor, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah diamanahkan. Kami menyadari bahwa LKIP Dinas Kesehatan

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu, segala masukan dan saran akan sangat kami terima secara terbuka. Salam Deli Serdang SEHAT.

Lubuk Pakam, 03 Maret 2023



Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

Drs. Citra Effendi Capah, M.SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710626 199101 1 002